



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 408 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 610/PK.01-BA/5106/2024 tanggal 13 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye hanya untuk 1 (satu) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 408 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANGLI TAHUN 2024

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

No	Nama KAP	Nama Pimpinan	Ijin Usaha	Alamat	Tugas Audit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KAP Dwi Haryadi Nugraha dan Rekan	Dwi Haryadi Nugraha, SST, Msi, Ak, CA, BKP, ASEAN CPA, CPA, CPI	Keputusan Menteri Keuangan No.592/KM.1/2023	Jl. Tukad Balian No.160 Renon, Denpasar Selatan	Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) Raden Cahyo Adhi Nugroho, SE., M.Si (Han), Mba - I Gusti Made Winuntara
2.	KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan	Drs. Made Mertha, M.Si, Ak, CA, CPA	Keputusan Menteri Keuangan No.79/KM.1/2019	Jl. Drupadi XIV No.3 Sumerta Kelod, Denpasar Timur	Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) Sang Nyoman Sedana Arta, S.E. – I Wayan Diar, SST.Par..

No	Nama KAP	Nama Pimpinan	Ijin Usaha	Alamat	Tugas Audit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	KAP Ketut Budiarta dan Anggiriawan	Putu Budi Anggiriawan, S.E, M.Si., CPA., ASEAN CPA	Keputusan Menteri Keuangan No. 321/KM.1/2019	Jl. Padang Mekar II No. 22 Padangsambian, Denpasar, Bali	Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M - I Made Subrata

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti